



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

XXXXXXXXXXXX, NIK. 6110082009810002, tempat tanggal lahir Batu Sebelimbing, 20 September 1981 (umur 41 tahun), agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Dusun Batu Belimbing, RT.003, Desa Nanga Raya, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: indrasetyayulanda01@gmail.com atau No. 082150754299, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, NIK. 6110085510830001, tempat tanggal lahir Batu Sebelimbing, 15 Oktober 1983 (umur 39 tahun), agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Batu Belimbing, RT.003, Desa Nanga Raya, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email indrasetyayulanda01@gmail.com atau No. 082150754299, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hlm. 1 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan register perkara Nomor 56/Pdt.P/2023/PA.Ngp tanggal 24 Juli 2023, adapun yang menjadi alasan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama : XXXXXXXXXXXX binti Andreas Adan, NIK: 6110086210050001, Tempat Lahir : Batu Sebelimbing, Tanggal lahir : 22 Oktober 2005 Agama : Islam, Pendidikan : SLTP , Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di Dusun Batu Belimbing, RT.003, Desa Nanga Raya, Kecamatan Belimbing Hulu, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan calon suaminya yang bernama : XXXXXXXXXXXXbin Syamsuddin NIK : 6110010112940002, Tempat Lahir : Sawah Tunjuk, Tanggal Lahir : 01 Desember 1994, Agama : Islam, Pendidikan : S1, Pekerjaan : Karyawan di PT. SIP, Tempat kediaman di Dusun Pemuar, RT.004/RW.001, Desa Pemuar, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXberusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan bukti Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-0052/Kua.14-11-02/PW.01/05/2022, Tanggal 14 Juli 2023;
3. Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon adalah anak dari Bapak Syamsuddin bin Daud dan Ibu Ismaratik binti Ahmadeni;

Hlm. 2 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon serta hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke perzinahan dan juga menimbulkan fitnah di lingkungan setempat, selebihnya anak para Pemohon seringkali menjadi pembicaraan di lingkungan tersebut hal menyebabkan kekhawatiran para Pemohon, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi;
5. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon dan Calon Suami Anak kandung para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
6. Bahwa, anak kandung para Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan Kepala rumah tangga. Begitu pula calon Istri dari anak para Pemohon berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXbin Syamsuddin (calon suami) Anak kandung para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. SIP dan penghasilannya kurang lebih Rp4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXbin Syamsuddin (calon suami) dan XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX(calon istri) sudah mendapatkan hasil pemeriksaan calon pengantin dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 17 Juli 2023;
9. Bahwa, XXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXX(calon istri) telah dilamar oleh XXXXXXXXXXXXXbin Syamsuddin (calon suami) pada tanggal 20 Juni 2023 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta orang tua calon istri dan keluarga calon istri juga telah merestui rencana pernikahan

Hlm. 3 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa, XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX adalah seorang mualaf. Hal ini dijelaskan dengan surat pernyataan memeluk agama Islam tanggal 07 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pemuar, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir tanggal : 22 Oktober 2005 usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX lahir tanggal : 01 Desember 1994, usia 28 (dua puluh delapan) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga agar menunda pernikahan hingga anak Para Pemohon mencapai batas minimum usia

Hlm. 4 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon pengantin tidak pernah bertengkar;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Para Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pendidikan terakhir anak para Pemohon adalah SMP;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikan ketingkat selanjutnya karena jauh dari rumah perjalan dengan motor sekitar 1 jam;
- Bahwa anak para Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon akan segera menikah dengan Indra;
- Bahwa anak para Pemohon ingin segera menikah karena sudah ingin menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menjalin cinta dengan calon suami selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa calon mempelai telah bertunangan;
- Bahw anak para Pemohon terkadang bertengkar dengan calon suami dengan alasan jika calon sumai pergi tidak memberi kabar;
- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah melakukan hubungan badan dengan calon suami;
- Bahwa hubungan calon mempelai telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;

Hlm. 5 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tidak ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami mempunyai pekerjaan;
- Bahwa anak para Pemohon siap dengan resiko menikah dibawah umur;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan XXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai sebagai karyawan swasta di pabrik desa Pemuar dan mempunyai pekerjaan sampingan sebagai sopir taksi dan mempunyai penghasilan seluruhnya sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah menjalin cinta dengan calon isterinya sekitar kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa telah bertunangan;
- Bahwa alasan calon suami ingin segera menikah karena memang sudah berumur;
- Bahwa calon suami tidak sering bertengkar dengan anak para Pemohon dengan permasalahan jika keluar dan tidak memberitahu melalui chat;
- Bahwa calon suami tidak pernah melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa orangtua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa calon suami akan menikah dengan anak para Pemohon atas kehendak sendiri dan tidak ada paksaan;
- Bahwa calon suami sudah siap menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur dan akan membimbing anak para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Orangtua XXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan ingin segera menikahkan anaknya adalah karena anaknya sudah siap menikah dan tidak mengetahui jika anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa calon mempelai jarang bertengkar karena sebagai manusia biasa;
- Bahwa sebagai orang tua telah merestui hubungan calon mempelai;
- Bahwa rencana pernikahan calon mempelai tidak ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa selaku orang siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua siap memberi nasehat setiap kali terjadi pertengkaran dan kami akan membimbing anak kami dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari KUA Kecamatan Belimbing Nomor B-0052/Kua.14-11-02/Pw01/05/2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6110082009810002 tanggal 14 Juli 2023 atas nama Andreas Adan. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 6110085510830001 tanggal 09 September 2013 atas nama XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;

Hlm. 7 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6110-KW-15102015-0008 tanggal 19 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon Nomor 6110-LT-05112015-0015 tanggal 9 November 2015, atas nama XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Belimbing Hulu Nomor DN-13/D-SMP/13/1970032 tanggal 27 Juli 2020, atas nama XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam tanggal 7 April 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor 477/449/T.Dis.SKB/2001 tanggal 20 Maret 2001 atas nama Indra Setya Yulanda.SY. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Melawi Nomor T86-0501/113067-00655/VIII/2017 tanggal 1 Februari 2018, atas nama Indra Setya Yulanda.SY. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Pendapatan Nomor 140/159/Pemdes/2023 tanggal 14 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Kasi Pemerintahan. Bukti surat tersebut telah diperiksa kemudian diberi tanda P.10;
11. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor 400.7.2.2/977/PKM-E tanggal 18 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa. Bukti surat tersebut telah diperiksa kemudian diberi tanda P.11;

Hlm. 8 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin tanggal 17 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Melawi. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

B. Saksi

1. Erpendi bin Atem. S, tempat tanggal lahir Menunuk, 10 April 1979, umur 44, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pemuar RT.05 RW.01, Desa Pemuar, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah adik sepupu Pemohon I, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena sudah jodoh;
- Bahwa saksi jarang melihat anak para Pemohon dan calon suami pacaran sebanyak 4 kali Ketika saksi dalam perjalanan pergi ke pasar Nanga Pinoh;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mepelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;

Hlm. 9 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik karena baik dan sopan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

2. **Putut Murdiyanto bin Murmo**, tempat tanggal lahir Nanga Jetak, 23 Juli 1979, umur 44, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Pemuar RT.06 RW.01, Desa Pemuar, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah adik sepupu calon besan, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah agar diperkenankan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena memang sudah saling cinta dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi pernah melihat anak para Pemohon dan calon suami pacaran sebanyak 3 kali saat saksi pergi ke Nanga Pinoh dan pernah bertemu di cafe;
- Bahwa calon mempelai berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah bertunangan;
- Bahwa rencana pernikahan ini adalah kehendak dari calon mempelai;
- Bahwa calon mempelai akan menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mepelai tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan menikah kecuali usia;

Hlm. 10 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah siap berumahtangga dan siap menjadi isteri yang baik jika dilihat dari kedewasaannya;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar pernikahan anak Para Pemohon ditangguhkan setelah anak Para Pemohon mencapai batas usia minimum untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi kawin untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu

Erpendi bin Atem. S dan Putut Murdiyanto bin Murmo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 bermeterai cukup

Hlm. 11 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di cap pos sehingga Hakim alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.7, P.10, P.11, dan P.12 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan) menjelaskan tentang terjadinya penolakan pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya karena belum cukup umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Pasal 6 PERMA No 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) menjelaskan tentang tempat kediaman Para Pemohon di wilayah Kabupaten Melawi, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan), bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Lahir), dan P.7 (Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam) membuktikan bahwa anak para Pemohon merupakan anak sah

Hlm. 12 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan Para Pemohon dan berusia dibawah 19 tahun dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama) dan bukti P.9 (Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Melawi) membuktikan bahwa anak Para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun dan calon suami telah menyelesaikan pendidikan hingga 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kartu Kutipan Akta Lahir) membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia diatas 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Pendapatan) menjelaskan tentang calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai sebagai karyawan PT. SIP dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Sehat) menjelaskan tentang anak para Pemohon dalam keadaan tidak hamil dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin dan Orangtua Calon Pengantin), menjelaskan tentang permasalahan calon suami adalah perbedaan msalah agama dan kedua belah pihak sudah sepakat serta tidak ada pemaksaan, dan dilaksanakan secara Islam; permasalahan calon isteri adalah sudah putus sekolah karena sekolah jauh serta orangtua kurang mengedukasi tentang pentingnya pendidikan; catatan untuk calon pengantin adalah usia masih sangat muda disarankan untuk sekolah lagi; permasalahan orangtua catin wanita adalah maunya orangtua anak menikah satu keyakinan, anak putus sekolah karena jauh; catatan untuk orang tua adalah orangtua harus membimbing dan mensuport anak dalam hal keyakinan, pendidikan, dan menunda kehamilan; dari catatan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak memberikan rekomendasi apakah direkomendasikan untuk menikah atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg10, sehingga membuktikan bahwa keinginan para Pemohon

Hlm. 13 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya disebabkan karena , saksi sering melihat calon mempelai pacaran di, calon mempelai telah tunangan, tidak ada halangan menikah, tidak ada larang menikah, anak para Pemohon telah siap berumah tangga karena , calon suami telah bekerja sebagai ;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan analisis pembuktian, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon berusia dibawah 19 tahun dan tidak melanjutkan pendidikan kejenjang selanjutnya;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami selama 1 tahun dan telah bertunangan;
3. Bahwa calon mempelai tidak pernah melakukan hubungan badan;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujangan, keduanya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa calon pengantin jarang bertengkar, jika bertengkar disebabkan oleh calon suami pergi keluar rumah tanpa memberitahu melalui chat, dan calon suami mengakuinya;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon setelah menikah;

Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan dispensasi kawin dengan alasan sangat mendesak dari para Pemohon yaitu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan calon suami dari anak kandung para Pemohon sering berkunjung kerumah anak kandung para Pemohon serta hal ini dikhawatirkan akan terjerumus ke

Hlm. 14 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perzinahan dan juga menimbulkan fitnah di lingkungan setempat, selebihnya anak para Pemohon seringkali menjadi pembicaraan di lingkungan tersebut hal menyebabkan kekhawatiran para Pemohon, dan saat ini anak para Pemohon sudah tidak mau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya selain itu juga untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat maka pernikahan ini tidak dapat ditunda-tunda lagi, maka Hakim akan mempertimbangan apakah alasan tersebut mendesak atau tidak sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai tidak ada halangan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan kecuali hanya kurang usia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Bahwa tujuan undang-undang memberi batas usia untuk melakukan perkawinan minimal usia 19 tahun dimaksud karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidaklah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu

Hlm. 15 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi faji (kemaluan), dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Bahwa anak para Pemohon telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan calon suami telah lulus pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan maka sebagaimana ketentuan Pasal 12 angka 2b dan Pasal 16 Huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin anak para Pemohon belum melaksanakan kewajiban belajar hingga usia 12 tahun dan calon suami telah melaksanakan kewajiban belajar hingga usia 12 tahun, sehingga calon mempelai telah mempunyai bekal keilmuan yang cukup dan dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Bahwa anak para Pemohon sudah tidak melanjutkan Pendidikan kejenjang selanjutnya, dalam keadaan sehat, dan telah mempunyai calon suami yang secara fisik dan mental telah mampu untuk menjadi kepala keluarga yang bertanggungjawab dan siap membimbing dan membina serta telah mempunyai penghasilan yang cukup maka calon mempelai dipandang mampu untuk berumah tangga;

Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Bahwa komunikasi antara anak para Pemohon dan calon suami telah terbentuk dengan baik dimana keduanya tidak sering terlibat pertengkaran namun sesekali pertengkaran itu terjadi dengan alasan Ketika calon suami keluar rumah tanpa memberitahukan terlebih dahulu melalui pesan singkat, pertengkaran tersebut tidak terjadi berlarut-larut, hal tersebut menunjukkan kedewasaan calon suami dan pengertian dari anak para Pemohon, maka kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga antar keduanya telah terbangun;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah”;

Menimbang, Bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal : 22 Oktober 2005 usia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Hlm. 17 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal : 01 Desember 1994, usia 28 (dua puluh delapan) tahun 7 (tujuh) bulan;

3.

Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah, oleh Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Ttd

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.,

Perincian Biaya

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan	Rp	20.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	ATK	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	0,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	145.000,00

Hlm. 18 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Penetapan No.56/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)